

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1. Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan berupa *manual book* atau dokumen teknis, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pemohon, dan Surat Pengalihan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II. Selanjutnya, berkas diajukan ke Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri untuk didaftarkan. Setelah proses pendaftaran selesai, pemohon akan memperoleh sertifikat HKI yang resmi terdaftar pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. Sertifikat tersebut dapat diverifikasi melalui laman resmi PDKI Indonesia di <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>.

3.2. Identitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Pengembangan Sistem Layanan Kerjasama Penerbitan Dokumen *Administrasi Kependudukan*” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor	: EC002026018036
Tanggal Dikeluarkan	: 28 Januari 2026
Nama Pencipta	: 1. Krisnanto
	2. Ir. Ginanjar Wiro Sasmito, M.Kom, M.B.A
	3. Arif Hidayah, S.Tr.Kom., M.Tr.Kom.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
Universitas Harkat Negeri

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Pengembangan Sistem Layanan Kerjasama
Penerbitan Dokumen *Administrasi Kependudukan*

URL Bukti : <https://simasnova.my.id/>